



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Mengingat : a. bahwa dengan adanya perubahan tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan *Rapid Test Covid-19* pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN .

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 43) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 50 TAHUN 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU
KABUPATEN KEBUMEN

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU KABUPATEN KEBUMEN

I. RAWAT JALAN

A. RAWAT JALAN PAGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Rawat Jalan				- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan /bahan habis pakai.
	a. Pelayanan Poli Umum	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	10.000,00	20.000,00	- Tarif
2.	Tarif Kir Kesehatan				belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
	a. masuk sekolah	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan Ekstrakurikuler	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	c. calon pengantin /orang	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
	d. calon jemaah haji/umroh	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	g. pencalonan kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/calon legislatif/Panitia Pemungutan Suara	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
	h. biaya legalisasi /lembar	0,00	1.000,00	1.000,00	
	i. asuransi	5.000,00	20.000,00	25.000,00	
	j. Visum				
	1) Visum Luar Di Klinik Pengobatan Penyakit Paru	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	2) Visum Luar Di Tempat Kejadian Perkara	15.000,00	25.000,00	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	k. Surat keterangan hasil pemeriksaan Covid-19	1.000,00	4.000,00	5.000,00	- Tanpa rapid tes dengan syarat surat selesai karantina dari desa - Membawa hasil rapid tes

B. RAWAT JALAN SORE/MALAM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Pelayanan poli umum	6.000,00	8.000,00	14.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan /bahan habis pakai. - Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Pelayanan poli spesialis.	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon).	10.000,00	15.000,00	25.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Paket Perawatan/hari	120.000,00	40.000,00	160.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan / bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
2.	Paket perawatan kamar isolasi /hari	120.000,00	80.000,00	200.000,00	
3.	One Day Care	120.000,00	40.000,00	160.000,00	

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Dokter	15.000,00	60.000,00	75.000,00	-Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 -Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Spesialis	15.000,00	35.000,00	50.000,00	
3.	Perawat/bidan	15.000,00	15.000,00	30.000,00	

IV. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Observasi < 6 jam	50.000,00	15.000,00	65.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
2.	Pemasangan Infus	7.000,00	5.000,00	12.000,00	
3.	Pemasangan Kateter	12.000,00	5.000,00	17.000,00	
4.	Blast punksi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
5.	Insisi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
6.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
8.	Jahitan luka per simpul				
	a. Kecil (< 3 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
9.	Lepas jahitan per simpul	1.000,00	2.000,00	3.000,00	
10.	Ganti balut	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
11.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)				
	a. Kecil (< 3 cm)	0,00	5.000,00	5.000,00	
	b. Sedang (3-6 cm)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Besar (> 6 cm)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
12.	Selang Lambung	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
13.	Tampon hidung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
14.	Pencabutan kuku	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
15.	Ransel Verband	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
16.	Spalk	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
17.	Pemeriksaan IGD dokter umum. (pagi).	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
18.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (pagi).	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
19.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (pagi).	10.000,00	20.000,00	30.000,00	
20.	Pemeriksaan IGD dokter umum (sore).	16.000,00	8.000,00	24.000,00	
21.	Pemeriksaan IGD dokter spesialis (sore).	20.000,00	30.000,00	50.000,00	
22.	Konsul IGD dokter spesialis pertelpon (sore)	10.000,00	25.000,00	35.000,00	
23.	Spirometri	10.000,00	5.000, 00	15.000, 00	
24.	Skin test	15.000,00	5.000, 00	20.000,00	
25.	Tuberculin skin test (mantoux).	125.000,00	15.000, 00	140.000,00	
26.	ECG.	20.000, 00	30.000, 00	50.000, 00	
27.	Biopsy Jarum Halus (BJH).	50.000, 00	50.000, 00	100.000, 00	
28.	Pungsi pleura.	100.000, 00	75.000, 00	175.000, 00	
29.	Treadmill.	40.000, 00	30.000, 00	70.000, 00	
30.	Smoker test.	20.000, 00	15.000, 00	35.000, 00	
31.	Nebulisasi dewasa.	20.000, 00	15.000, 00	35.000, 00	
32.	Nebulisasi anak.	20.000, 00	20.000, 00	40.000, 00	
33.	Resusitasi dewasa	10.000, 00	20.000, 00	30.000, 00	
34.	Resusitasi bayi & anak	10.000, 00	25.000, 00	35.000, 00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
35.	Lavement	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan, bahan habis pakai.
36.	Pemasangan WSD	200.000,00	75.000,00	275.000,00	
37.	Pelepasan WSD	15.000,00	50.000,00	65.000,00	
38.	Perawatan WSD	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
39.	Oksigenasi per liter/menit	200,00	0,00	200,00	

V. REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Latihan pernafasan (<i>breathing exercise</i>)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat- obatan/bahan habis pakai.
2.	<i>Postural drainage</i>	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
3.	Sepeda statis	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
4.	<i>Short wave diathermy</i>	35.000,00	10.000,00	45.000,00	
5.	Infra red	20.000,00	10.000,00	30.000,00	
6.	<i>Massage/clapping</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
7.	Infrared diathermy	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
8.	<i>Exercise manual</i>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
9.	<i>Massage ringan</i>	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
10.	<i>Massage berat</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
11.	<i>Postural drainage</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
12.	Akupresure	10.000,00	10.000,00	20.000,00	

VI. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1.	Tindik daun telinga bayi	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat- obatan/bahan habis pakai.
2.	Cirkumsisi	75.000,00	175.000,00	250.000,00	
3.	Cirkumsisi sosial	75.000,00	75.000,00	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/lipoma/-ganglion	10.000,00	20.000,00	30.000,00	

VII. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO.	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Thorax AP/PA	40.000,00	35.000,00	75.000,00	- Sudah termasuk alat/bahan habis pakai dan ekspertisi dari dokter ahli
2.	Thorax PA+lateral	80.000,00	45.000,00	125.000,00	
3.	Clavicula	40.000,00	35.000,00	75.000,00	
4.	Humerus	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
5.	Elbow	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
6.	Antebrachii	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
7.	Manus	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
8.	Femur	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
9.	Genu	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
10.	Cruris	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
11.	Pedis	40.000,00	45.000,00	85.000,00	
12.	Pelvis AP	40.000,00	35.000,00	75.000,00	
13.	BNO	40.000,00	35.000,00	75.000,00	
14.	Cranium AP/Lat	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
15.	Cranium AP+Lat	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
16.	Vertebrae cervical 2 posisi	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
17.	Vertebrae thoracal AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
18.	Vertebrae thoracal AP+Lat	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
19.	Vertebrae lumbosacral AP	40.000,00	40.000,00	80.000,00	
20.	Vertebrae lumbosacral AP+Lat	80.000,00	55.000,00	135.000,00	
21.	USG abdomen (1 kali cetak)	30.000,00	55.000,00	85.000,00	

VIII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	PEMERIKSAAN KLINIS				
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi				
	1) VDRL	40.000,00	12.000,00	52.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/ bahan habis pakai.
	2) WIDAL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	3) HBsAg	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
	4) Rheumatoid Factor	42.000,00	10.000,00	52.000,00	
	5) Anti HBs	71.000,00	10.000,00	81.000,00	
	6) Anti HBc	148.400,00	10.000,00	158.400,00	
	7) HbeAg	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	8) Anti Hbe	283.400,00	10.000,00	293.400,00	
	9) Anti HVA	222.200,00	10.000,00	232.200,00	
	10) Anti HVC	224.000,00	10.000,00	234.000,00	
	11) Rapid Test Covid-19 (IgG dan IgM)	135.000,00	15.000,00	150.000,00	
	12) IgG dan IgM Dengue	100.000,00	20.000,00	120.000,00	
	b. Pemeriksaan Hematologi				
	1) Hematologi Analizer	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	3) Lekosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	4) Hitung jenis	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	5) LED	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	6) Golongan darah	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	7) Trombosit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	8) Hematokrit	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	9) Darah rutin	20.000,00	10.000,00	30.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah				
	1) Gula darah				
	a. Spektrum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	b. Stik	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Kolesterol Total				
	a. Spektrum	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	b. Stik	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	3) Asam Urat				
	a. Spektrum	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	b. Stik	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	4) Trigliserid	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	5) Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL,HDL)	120.000,00	5.000,00	125.000,00	
	6) HDL kolesterol	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	7) LDL kolesterol	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	8) Ureum	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	9) Kreatinin	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	10) SGOT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	11) SGPT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	12) Bilirubin Direct	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	13) Bilirubin Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	14) Protein Total	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	15) Albumin	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
	16) Gamma GT	45.000,00	5.000,00	50.000,00	
	17) Analisa Gas Darah	25.000,00	5.000,00	30.000,00	
	18) HIV	35.000,00	15.000,00	50.000,00	
	d. Pemeriksaan Urinalisa				
	1) Urin Rutin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	2) Protein Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	3) Glukosa Urin	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
	4) Test Kehamilan	7.500,00	2.500,00	10.000,00	
	5) HBA1c	92.000,00	20.000,00	112.000,00	
	6) Urin Lengkap	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	f. Pemeriksaan TPHA	30.000,00	5.000,00	35.000,00	
	g. Pemeriksaan Sputum	0,00	0,00	0,00	
	h. Analisa Sperma	20.000,00	20.000,00	40.000,00	
	i. Usapan Uretra	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	j. Usapan Rektal	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
	k. Usapan Vagina	10.000,00	10,000,00	20,000,00	
	l. Usapan Malaria	0,00	0,00	0,00	

IX. TARIF PELAYANAN KENDARAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA KLINIK PENGOBATAN PENYAKIT PARU

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Klinik Pengobatan Penyakit Paru paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

X. PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU KAJI BANDING/STUDI BANDING DAN PRAKTEK KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1.	Akomodasi per peserta/hari	60.000,00	5.000,00	65.000,00	
2.	Jasa per Narasumber	0,00	200.000,00	200.000,00	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

